

## TPP ASN Kota Mataram akan Dinaikan



Sumber Gambar:

*Medialampung.co.id*

Mataram (Suara NTB) – Pemerintah Kota Mataram sedang mengkaji aturan untuk menaikkan tunjangan penghasilan pegawai (TPP) aparatur sipil negara (ASN) di Lingkup Pemerintah Kota Mataram. Kenaikan penghasilan pegawai kisaran 8 – 10 persen.

Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Mataram, Lalu Alwan Basri membenarkan adanya rencana untuk menaikkan tambahan penghasilan pegawai, karena pada anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) tahun 2024 masih dialokasikan 60 persen. Kenaikan TPP ini seiring dengan meningkatnya pekerjaan pegawai untuk melayani masyarakat, juga kepala daerah menganggap kinerja abdi negara telah maksimal. “Sehingga Pak Wali meminta saya untuk bisa meningkatkan kesejahteraan pegawai lewat TPP,” terangnya dikonfirmasi kemarin.

Kenaikan penghasilan pegawai bervariasi mulai dari 8-10 persen. Akan tetapi kata Sekda, rata-rata kenaikan TPP mencapai 10 persen untuk seluruh kelas jabatan.

Sebelum pelaksanaan pihaknya akan meminta rekomendasi dari Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia dengan harapan bisa disetujui. “Seluruh kelas jabatan naik rata-rata 10 persen,” sebutnya.

Mantan Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Kota Mataram menyebutkan, anggaran yang disiapkan untuk membayar TPP ASN di tahun 2025 mencapai Rp190 miliar lebih selama 13 bulan. Kebijakan harus penganggaran 13 bulan karena ada pembayaran TPP ke-14, sehingga perlu diantisipasi kebijakan pemerintah pusat untuk bisa memberikan TPP ke-13. “Tetapi nanti kita lihat yang penting sudah kita siapkan sebagai langkah antisipasi,” terangnya.

Skema pembayaran TPP satu bulan setelah bekerja. Misalnya, TPP di bulan Desember akan dibayarkan di bulan Januari. Alwan berharap dengan kenaikan tunjangan pegawai harus diiringi dengan peningkatan kinerja pegawai.

Artinya, tidak ada alasan bagi ASN malas bekerja serta mengurangi performance untuk melayani masyarakat.

Kepala Bagian Organisasi dan Tata Laksana Setda Kota Mataram, Arifuddin menambahkan, pihaknya hanya menyiapkan kelas jabatan dan analisis jabatan berdasarkan hasil evaluasi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Perhitungan kenaikan tambahan penghasilan pegawai (TPP) berdasarkan rasio gini dan kondisi keuangan daerah.

Namun demikian, persentase kenaikan tambahan penghasilan diputuskan oleh tim. “Kalau kami di Ortal hanya menyiapkan administrasinya saja,” tambahnya.

Pasca ditetapkan persentase kenaikan TPP akan dibuatkan surat keputusan oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Mataram. Selanjutnya, pihaknya akan mengunduh atau memasukan dalam aplikasi Sistem Monitoring Evaluasi Analisa Jabatan (SIMONA) Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. “Kalau sudah selesai baru saya upload di SIMONA Kemendagri,” demikian kata dia. (cem)

#### **Sumber berita:**

1. <https://suarantb.com/2024/12/20/tpp-asn-kota-mataram-akan-dinaikan/>, diakses tanggal 23 Desember 2024;
2. <https://lombokpost.jawapos.com/ntb/1505442743/asn-penyewa-rumah-dinas-nunggak-rp-700-juta-pol-pp-ntb-diminta-ikut-bantu-menagih>; diakses tanggal 23 Desember 2024.

#### **Catatan:**

Sebagai suatu catatan atas berita diatas, dalam Peraturan Walikota Mataram Nomor 1 Tahun 2021 tentang Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kota Mataram, disebutkan bahwa:

1. Pasal 1 angka 7 menyebutkan bahwa Tambahan Penghasilan Pegawai, yang selanjutnya disingkat TPP adalah tunjangan yang diberikan sebagai penghargaan kepada Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah berdasarkan beban kerja, prestasi kerja, kondisi kerja, tempat bertugas, kelangkaan profesi, atau pertimbangan objektif lainnya.
2. Pasal 2 menyebutkan bahwa TPP diberikan kepada PNS dan CPNS di Lingkungan Pemerintah Daerah.
3. Pasal 3 menyebutkan bahwa Dalam menjalankan tugasnya, PNS dan CPNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat diberikan TPP berupa:
  - a. TPP berdasarkan beban kerja;
  - b. TPP berdasarkan prestasi kerja;
  - c. TPP berdasarkan tempat bertugas;
  - d. TPP berdasarkan kondisi kerja;
  - e. TPP berdasarkan kelangkaan profesi; dan/atau

- f. TPP berdasarkan pertimbangan objektif lainnya.
4. Pasal 5 ayat (1) menyebutkan bahwa Penetapan besaran TPP didasarkan pada parameter sebagai berikut:
    - a. Kelas jabatan;
    - b. Indeks kapasitas fiskal daerah;
    - c. Indeks kemahalan konstruksi;
    - d. Indeks penyelenggaraan pemerintah daerah; dan
    - e. Kinerja unit kerja/perangkat daerah.
  5. Pasal 17 menyebutkan bahwa TPP dibebankan pada APBD yang tercantum dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran pada masing-masing Perangkat Daerah berikut perubahannya.

***Disclaimer:***

*Ulasan hukum dalam catatan berita ini merupakan informasi yang bersifat umum bagi publik, bukan merupakan suatu pendapat/pendapat hukum BPK Perwakilan Provinsi NTB*